



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 224/PMK.08/2011

TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
ATAS PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008](#) tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011](#) tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Pinjaman adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah baik dari pemberi pinjaman dalam negeri maupun pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
3. Hibah adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
4. *Executing Agency*, selanjutnya disingkat EA, adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah.
5. Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
6. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
7. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
8. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran dan

dokumen pendukung akuntansi pemerintahan.

10. Aplikasi Penarikan Dana (*Withdrawal Application*), selanjutnya disingkat WA, adalah penarikan *initial deposit* dana Pinjaman dan/atau Hibah pengisian kembali rekening khusus (*replenishment*), pengisian kembali rekening dana talangan (*reimbursement*), penarikan dana untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah, membayar langsung kepada rekanan atau pihak yang dituju, dan penarikan dana dalam rangka transfer langsung ke Rekening Kas Umum Negara (R-KUN).
11. *Notice of Disbursement* atau dokumen yang dipersamakan, selanjutnya disingkat NOD, adalah dokumen yang menunjukkan bahwa pemberi Pinjaman dan/atau Hibah telah melakukan pencairan Pinjaman dan/atau Hibah yang antara lain memuat informasi Pinjaman dan/atau Hibah, nama proyek, jumlah uang yang telah ditarik (*disbursed*), cara penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan Hibah.
12. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan, selanjutnya disingkat SP3, adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN Khusus selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagaimana SPM/SP2D, kepada Bank Indonesia dan Satuan Kerja (Satker) untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah melalui mekanisme pembayaran langsung dan/atau *letter of credit* (L/C).
13. *Disbursement Plan* adalah dokumen rencana penarikan dana Pinjaman dan/atau Hibah yang disusun berdasarkan rencana kerja kegiatan.
14. *Disbursement Ratio*, selanjutnya disingkat DR, adalah perbandingan antara realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah dengan komitmen nilai bersihnya.
15. *Availability Period* adalah periode yang tersedia untuk penarikan Pinjaman dan/atau Hibah, yaitu periode antara tanggal efektif Pinjaman dan/atau Hibah (*effective date*) sampai dengan tanggal penutupan Pinjaman dan/atau Hibah (*closing date*).
16. *Elastice Time Ratio*, selanjutnya disingkat ETR, adalah perbandingan antara periode yang telah dilampaui mulai *effective date* dengan periode penarikan Pinjaman dan/atau Hibah (*availability period*).
17. *Progress Variant*, selanjutnya disingkat PV, adalah perbandingan antara DR dengan ETR.

18. *Condition Precedent of Effectiveness* adalah persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh pemberi Pinjaman dan/atau Hibah dengan penerima Pinjaman dan/atau Hibah untuk menentukan berlaku efektifnya suatu Pinjaman dan/atau Hibah.
19. Nota Disposisi, selanjutnya disebut Nodis, adalah surat yang memuat informasi antara lain realisasi L/C dan berfungsi sebagai pengantar dokumen kepada importir.
20. Restrukturisasi Pinjaman adalah reorganisasi Pinjaman yang melibatkan pemberi dan penerima Pinjaman untuk merubah persyaratan yang telah disepakati dalam rangka membayar kembali pinjaman yang dapat mencakup skema-skema seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), pembiayaan kembali (*refinancing*), penghapusan (*debt forgiveness*), konversi Pinjaman (*debt conversion*) dan percepatan pembayaran Pinjaman sebelum jatuh tempo (*prepayment*).
21. Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, selanjutnya disingkat SP-RKAKL, adalah alokasi anggaran yang ditetapkan menurut unit organisasi dan Program dan dirinci ke dalam satuan kerja-satuan kerja berdasarkan penelaahan RKA-KL.

Pasal 2

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan publikasi atas kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah.

BAB II PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN ATAS PINJAMAN DAN HIBAH

Bagian Kesatu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara

Paragraf 1 Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 3

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L), Gubernur, Bupati/Walikota atau Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pimpinan EA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan:

- a. pelaksanaan, yang meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan proses pengadaan barang dan/atau jasa, kinerja pelaksanaan fisik kegiatan, perkembangan realisasi penyerapan dana, perkembangan pencapaian indikator masukan (*input*) dan keluaran (*output*), permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang diperlukan; dan
- b. pasca kegiatan, yang meliputi evaluasi terhadap *output*, dampak, kesinambungan, dan indikator keberhasilan lainnya.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 4

- (1) Pimpinan EA menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang terdiri atas:
 - a. laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. laporan pasca kegiatan.
- (2) Laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Batas akhir masing-masing triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. triwulan pertama setiap tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan kedua setiap tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan ketiga setiap tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan keempat setiap tanggal 31 Desember.
- (4) Bentuk formulir laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Laporan pasca kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Laporan Akhir Kegiatan (*Project Completion Report*) atau dokumen lain yang sejenis.
- (6) Laporan pasca kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang paling lambat 6 (enam) bulan setelah kegiatan dinyatakan selesai.

- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada:

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
u.p. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Email : monev@dmo.or.id
Faksimili : (021) 3843712

Bagian Kedua
Kementerian Keuangan

Paragraf 1
Pemantauan

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan dan aspek keuangan atas Pinjaman dan/atau Hibah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap data dan informasi yang meliputi:
 - a. *Disbursement plan* atas perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah yang masih berstatus aktif dan perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah baru dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan;
 - b. pemenuhan *condition precedents of effectiveness* Pinjaman dan/atau Hibah termasuk persyaratan biaya Pinjaman dan realisasi pembayarannya;
 - c. amandemen perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah;
 - d. restrukturisasi Pinjaman termasuk *rescheduling, prepayment, debt swap* dan skema restrukturisasi lainnya;
 - e. rencana penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang dialokasikan dalam DIPA tahun berjalan;
 - f. realisasi pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah yang ditunjukkan di dalam dokumen SP2D, WA, SP3, Nodis dan dokumen sejenis lainnya; dan
 - g. realisasi pencairan dana dari pemberi Pinjaman dan/atau Hibah yang tercermin dalam NOD atau dokumen sejenis lainnya.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. basis data *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS);
 - b. laporan triwulanan yang diterima dari K/L, Pemerintah Daerah (Pemda), dan BUMN, selaku EA;
 - c. hasil rapat berkala dan *ad hoc* dengan K/L, Pemda, dan BUMN selaku EA; dan
 - d. dokumen atau sumber-sumber lain yang relevan.

Pasal 7

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat didukung dengan:

- a. data dan informasi yang diperoleh dari kunjungan ke lokasi kegiatan (*on-site visit*);
- b. hasil pengamatan terhadap persiapan kegiatan, proses pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan fisik, proses administrasi, dan pengelolaan kegiatan;
- c. informasi yang dilakukan melalui wawancara atau pengumpulan data primer dan hasil perbandingan antara sasaran kegiatan, indikator keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. koordinasi dan rekonsiliasi data dengan K/L, Pemda, dan BUMN selaku EA atau penerima penerusan Pinjaman dan/atau Hibah yang dilakukan secara periodik maupun *ad hoc*;
- e. hasil pertukaran data Pinjaman dan/atau Hibah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan:
 - 1) Direktorat Jenderal Anggaran, terkait dengan data SP-RKAKL dan rencana penarikan Pinjaman dan/atau Hibah; dan/atau
 - 2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terkait dengan data DIPA, data realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah melalui SP2D, WA, Nodis, dan SP3.

Pasal 8

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa penyusunan mekanisme peringatan dini (*early warning mechanism*) terhadap:

- a. Pinjaman dan/atau Hibah yang akan mengalami penutupan masa laku pada 2 (dua) triwulan ke depan dari triwulan berjalan;
- b. Pinjaman dan/atau Hibah yang masa lakunya telah berakhir namun masih terdapat sisa dana yang belum ditarik;
- c. Pinjaman dan/atau Hibah yang belum efektif dan/atau persyaratan penarikan pertama yang belum terpenuhi; dan
- d. Pinjaman dan/atau Hibah yang telah dinyatakan berlaku efektif namun belum ada penarikan dana.

Paragraf 2

Kajian, Identifikasi, dan Pengukuran

Pasal 9

Berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengkaji kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencananya, yang terkait dengan:
 - 1) pemenuhan *condition precedents of effectiveness* untuk pengefektifan perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah;
 - 2) *disbursement plan*;
 - 3) pengalokasian dana Pinjaman dan/atau Hibah ke dalam DIPA;
 - 4) pengajuan penarikan Pinjaman dan/atau Hibah;
 - 5) realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah; dan
 - 6) penerbitan SP3.
- b. Mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat penyerapan Pinjaman dan/atau Hibah serta langkah-langkah penyelesaiannya.
- c. Mengukur kaitan antara kemajuan pelaksanaan kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan.

Paragraf 3

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melakukan pengujian konsistensi data perencanaan anggaran Pinjaman dan/atau Hibah dan realisasinya.

- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara sebagai berikut:
 - a. membandingkan antara rencana penarikan dana dengan alokasi dana dalam DIPA;
 - b. membandingkan antara alokasi Pinjaman dan/atau Hibah dalam DIPA dengan realisasi pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah berupa SP2D, WA, Nodis, dan SP3;
 - c. membandingkan antara WA serta SP3 dari KPPN Khusus dengan realisasi NOD atau dokumen lain yang dipersamakan dari pemberi Pinjaman dan/atau Hibah; dan
 - d. mengukur atau membandingkan antara capaian pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dengan menggunakan teknik perhitungan PV.
- (3) Berdasarkan hasil perhitungan PV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengategorikan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman dan/atau Hibah sebagai berikut:
 - a. "*on and above schedule*" untuk kegiatan dengan nilai $PV \geq 1$ yang berarti realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang bersangkutan telah sesuai atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan;
 - b. "*behind schedule*" untuk kegiatan dengan nilai $PV = 1 > x > 0,30$ yang berarti realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang bersangkutan lebih lambat dari jadwal yang direncanakan;
 - c. "*at risk*" untuk kegiatan dengan nilai $PV \leq 0,30$ yang berarti realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah mengalami keterlambatan yang akut sehingga berisiko tinggi memunculkan biaya tambahan yang harus ditanggung APBN.
- (4) Khusus untuk Pinjaman dan/atau Hibah yang berstatus tidak ada penarikan sama sekali (*zero disbursement*), hasil perhitungan PV dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. "*behind schedule*" bila ETR telah melampaui 1% (satu persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari *Availability Period*;
 - b. "*at risk*" bila ETR telah melampaui 71% (tujuh puluh satu persen) dari periode penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang direncanakan;

Pasal 11

- (1) Menteri Keuangan dapat berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional untuk melakukan evaluasi bersama secara semesteran mengenai pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah.

- (2) Evaluasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya untuk:
- a. mempercepat penyerapan Pinjaman dan/atau Hibah yang dilaksanakan oleh K/L;
 - b. memutuskan langkah-langkah penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan kegiatan yang sangat lambat dan/atau berisiko membebani keuangan negara, termasuk untuk pembatalan Pinjaman dan/atau Hibah; dan
 - c. melakukan reviu terhadap hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) atas kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah yang telah berakhir masa pelaksanaannya.

Paragraf 4
Langkah Tindak Lanjut

Pasal 12

Berdasarkan kajian, identifikasi, pengukuran, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah penyelesaian masalah pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah dengan kategori "*behind schedule*" dan "*at risk*" antara lain:

- a. mendorong K/L untuk mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan Pinjaman dan/atau Hibah;
- b. mengusulkan perubahan alokasi dana Pinjaman dan/atau Hibah dari alokasi yang tercantum dalam perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah;
- c. memfasilitasi K/L, Pemda, dan BUMN dalam menyelesaikan masalah penyerapan Pinjaman dan/atau Hibah dengan pihak-pihak terkait; atau
- d. mengusulkan pembatalan sebagian atau seluruh dana Pinjaman yang tercantum dalam perjanjian Pinjaman.

Pasal 13

Pengusulan pembatalan Pinjaman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada hasil koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan K/L selaku EA;

- b. mempertimbangkan manfaat dan biaya dari pembatalan;
- c. pinjaman berada dalam status "*at risk*" paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan waktu penarikan dananya;
- d. pinjaman berpotensi memunculkan risiko biaya tambahan yang dapat membebani keuangan negara;
- e. memperhatikan aspek hukum termasuk klausul gagal bayar (*default*) atau "*cross default*" dalam perjanjian Pinjaman; dan
- f. mempertimbangkan risiko reputasi Pemerintah.

BAB III PUBLIKASI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Bab II, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyusun laporan perkembangan Pinjaman dan/atau Hibah secara triwulanan.
- (2) Laporan perkembangan Pinjaman dan/atau Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup antara lain:
 - a. perkembangan Pinjaman dan/atau Hibah secara agregat;
 - b. kinerja Pinjaman dan/atau Hibah;
 - c. analisa rencana dan realisasi penyerapan Pinjaman dan/atau Hibah;
 - d. laporan dan hasil analisa kegiatan *on-site visit* terhadap kegiatan yang mengalami keterlambatan penarikan;
 - e. perhitungan PV atas kinerja penyerapan Pinjaman dan/atau Hibah; atau
 - f. kesimpulan dan rekomendasi terhadap penyelesaian masalah atau langkah-langkah percepatan dalam penyerapan Pinjaman dan/atau Hibah.
- (3) Laporan perkembangan Pinjaman dan/atau Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada K/L, Pemda, BUMN selaku EA dan kepada instansi terkait lainnya.
- (4) Laporan perkembangan Pinjaman dan/atau Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat pada situs resmi (*website*) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas Pinjaman dan/atau Hibah kepada Pemerintah yang prosesnya dimulai sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi Dan Dokumentasi Pinjaman Dan/Atau Hibah Pemerintah sampai dengan berakhirnya perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010](#) tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi Dan Dokumentasi Pinjaman Dan/Atau Hibah Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di
Jakarta

pada tanggal 19
Desember 2011

MENTERI
KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W.
MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 853

[Lampiran.....](#)